



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 294 TAHUN 2024
TENTANG
DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, dipandang perlu membentuk Dewan Pengupahan Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Pengupahan Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin;

Memperhatikan:

1. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
2. Surat Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DPK Kota Banjarmasin Nomor : 03/DPK-Apindo/01/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Keanggotaan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit;
3. Surat Dewan Pimpinan Cabang Federasi Pekerja Seluruh Indonesia SPSI (DPC F SPSI) Kota Banjarmasin Nomor : 10/ORG/DPC F-SPSI/BJM/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 perihal usulan anggota LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan;
4. Surat Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Banjarmasin Nomor : 035/KC-FSPMI/BJM/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal Anggota LKS Tripartit dan Pengupahan;
5. Surat Universitas Lambung Mangkurat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor: 0086/UN8.1.12/TU/2024 tanggal 18 Januari 2024 perihal Usulan Anggota Dewan Pengupahan Kota Banjarmasin;
6. Surat Universitas Lambung Mangkurat, Dekan Fakultas Hukum tanggal 2 Mei 2024 perihal penunjukan anggota Tim Dewan Pengupahan Kota Banjarmasin;

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Dewan Pengupahan Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam rangka rekomendasi Upah Minimum Kota; dan
 - b. memberikan saran dan pertimbangan dalam bidang sistem pengupahan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 mei 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 294 TAHUN 2024
TENTANG
DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

SUSUNAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN/INSTANSI	JABATAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN	HONORARIUM PER KEGIATAN
1.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (H.Muhammad Isa Ansari,SE.M.AP)	Ketua	-
2.	Akademisi/Universitas Lambung Mangkurat (Prof.Dr.Syaiful Hifni, Drs, Ec, M.Si, AK, CA)	Wakil Ketua/ Anggota	Rp750.000,00/Keg
3.	Kepala Bidang PHIJS Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Budi Munandar, S.Pi, MM)	Sekretaris/ Anggota	
4.	Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Rosehan Fahlifi, SKM)	Anggota	
5.	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin (Ir.H. Norosyahdi, M.Kes)	Anggota	
6.	Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (Romy, SE)	Anggota	Rp750.000,00/Keg
7.	Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (Drs. Akhmad Yamani)	Anggota	Rp750.000,00/Keg

8.	Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Ana Wardani, SH)	Anggota	Rp750.000,00/Keg
9.	Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Suntin Yono, SH)	Anggota	Rp750.000,00/Keg
10.	Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Banjarmasin (Drs. Muhammad Iderus)	Anggota	Rp750.000,00/Keg
11.	Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Banjarmasin (Mokhamad Noor Fanany, SE)	Anggota	Rp750.000,00/Keg
12.	Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Banjarmasin (Akchmad Rizka Noor Yamin, SE)	Anggota	Rp750.000,00/Keg
13.	Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Banjarmasin (Fitriana, SE)	Anggota	Rp750.000,00/Keg
14.	Pakar Ketenagakerjaan (Dra. Lefina Yohana Rottie)	Anggota	Rp750.000,00/Keg
15.	Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin (Edy Rahmadi, Sp, MP)	Anggota	Rp750.000,00/Keg
16.	Akademisi/Universitas Lambung Mangkurat (Muhammad Yusman, SH, MH)	Anggota	Rp750.000,00/Keg
17.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Yudhi Erwanto, SE, MM)	Anggota	
18.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas Koperasi Usaha	Anggota	

19.	<p>Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Fitriana Hidayati, A.Md)</p> <p>Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Sila Aji Restu, S.Tr.Kes)</p>	Sekretariat Tim	
20.	<p>Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Eka Nur Safitri, S.M)</p>	Sekretariat Tim	
21.	<p>Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Zarina Alfisyah, S.I.Kom)</p>	Sekretariat Tim	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA